



**P U T U S A N**

**Nomor 2140 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURUL HUDA bin SHOLEH.;**  
Tempat Lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/6 September 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cempolorejo VI/7 RT.005 RW.003,  
Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang  
Barat, Kota Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN (Bulog)/Juru Timbang GBB  
Randugarut;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 5 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar pidana uang pengganti sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Copy Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Pengangkatan Nurul Huda sebagai Juru Timbang GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng;
2. Copy BA Stock Opname Serah Terima Kepala Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang tanggal 8 Oktober 2015;
3. Copy Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor SOP-24/DO300/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
4. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-474/DA301/22022016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
5. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-204/11010/02022017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin Tahun 2017;
6. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-98/DA200/1101207 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
7. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-140/DA200/1701207 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
8. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-246/DA200/2501207 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
9. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-341/DK300/31 012017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin Tahun 2017;
10. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-365/DA200/03 022017 tanggal 03 Februari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri;
11. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2846/DA200/04082017 tanggal 4

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2017 perihal Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
12. Surat Nomor B-115/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
  13. Faksimili Dalam Negeri Nomor F-1345/11010/0407 2017 tanggal 4 Juli 2017 dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang perihal Pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut;
  14. Surat Perintah Nomor SP-27/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Tim Stock Opname GBB Randugarut SUBdivre Semarang;
  15. Surat Perintah Nomor SP-55/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt. Kagud GBB Randugarut;
  16. Surat Perintah Nomor SP-56/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt. Juru Timbang GBB Randugarut;
  17. Surat Perintah Nomor SP-57/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt. Petugas TU GBB Randugarut;
  18. Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2017 atas nama Budiawan Hendratno;
  19. Surat Nomor B-923/11010/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut Subdivre Semarang dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Dirut Perum Bulog;
  20. Surat Perintah Nomor SP-058/11030/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang;
  21. Surat Perintah Nomor SP-059/11030/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Revisi Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang;
  22. Faksimili Dalam Negeri Nomor F-1352/11010/06072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Permohonan Pengajuan Move Lokal Beras di Subdivre Semarang;
  23. Faksimili Dalam Negeri Nomor FP-692/DO102/06 072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Move Lokal Beras PSO dari Direktur OPP kepada Kadivire Jateng;
  24. Surat Nomor B-935/11010/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Percepatan Move Lokal dalam rangka Sondang GBB Randugarut dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Operasional PT JPLB Pusat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor KD-62/DU000/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kedudukan Kantor dan Jenjang Jabatan Satuan Pengawasan Intern Regional;
26. Surat Nomor B-68/SPI-Reg VI/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Kehilangan Beras di Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang Divre Jateng dari KA SPI Reg VI Semarang kepada Ka SPI Perum Bulog;
27. Surat Tugas Nomor ST-082/DU500/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 untuk melaksanakan audit khusus indikasi kekurangan persediaan di GBB Randugarut Divre Jateng;
28. 1 (satu) bendel Berita Acara Permintaan Keterangan dari SPI;
29. Laporan Hasil Audit Khusus Tim SPI Audit Khusus Nomor 05/DU503/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
30. Surat Nomor 74/SPIREG.VI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Laporan Stok Opname dan Inventarisasi Floders di GBB Randugarut dari Ka SPI Reg VI Semarang kepada KA SPI Perum Bulog;
31. Berita Acara dan Rekap Pengeluaran Stock Barang GBB Randugarut Movelok ke GBB Sumberejo, GBB Mangkang Kulon dan GBB Harjosari dalam rangka penghitungan kekurangan barang sampai dengan 19 Juli 2017;
32. BA Stock Opname Over Staple Barang Nomor 001/BA/OVS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;
33. Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2017 atas nama Dwi Yulianto, Plt. Kagud GBB Randugarut.
34. Nota Intern Nomor NI-157/11010/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Investigasi dan Stock Opname di GBB Randugarut dari Ketua Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang kepada Kadivire Jateng;
35. Surat Nomor B-125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai dari dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
36. Surat Perintah Nomor SP-061/11030/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Perum Bulog Divre Jateng;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





37. Nota Intern Nomor NI-01/Langdis/RG.I/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Personil Terkait Dugaan Kekurangan dan/atau Pengambilan Stock Beras di GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang berikut lampirannya berupa;
  - a. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor BAPK-01/Langdis/RG.I/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor BAPK-02/Langdis/RG.I/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
38. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor F-2480/DS300/17 07 2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Penegasan Proses Penanganan TGR di Divre Jateng;
39. Faksimili Dalam Negeri F-1471/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Disiplin di GBB Randugarut Subdivre Semarang dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang;
40. Faksimili Dalam Negeri F-1472/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan TGR di Divre Jateng dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Keuangan Perum Bulog dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Jateng;
41. Surat B-1012/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada saudara Budiawan Hendratno;
42. Surat B-1013/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada saudara Nurul Huda;
43. Surat B-1014/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada saudara Indra Bayu Putra;
44. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 21-03-2016 sampai dengan 15-04-2016;
45. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 18-07-2016 sampai dengan 02-12-2016;
46. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) berikut Hasil Pemeriksaan Kualitas Beras (HPK), Beras Bulog GBB Randugarut,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 13-04-2017 sampai dengan 22-04-2017;

47. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemeriksaan Kualitas Beras GBB Randugarut Tahun 2016-2017;
48. Surat pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama Sutrisno;
49. Surat pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama Ginanjar K;
50. Surat pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama Pijar Ari Sadewo;
51. Buku Daftar Kendali Tamu periode tanggal 13 September 2013 sampai dengan 13 Januari 2015;
52. Buku Daftar Kendali Tamu periode Januari 2016 sampai dengan 4 Juli 2017;
53. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 2 Maret 2015 sampai dengan 30 Agustus 2016;
54. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 4 Juni 2016;
55. Buku Kendali Angkutan Raskin periode Januari 2016 sampai dengan 14 Desember 2016 dan periode 6 Februari 2017;
56. Buku Pemasukan periode 21 Maret 2016 sampai dengan 22 April 2017;
57. Buku Mutasi Jaga periode 30 Januari 2015 sampai dengan 18 Juli 2015;
58. Buku Mutasi Jaga periode 5 Mei 2015 sampai dengan 28 April 2015;
59. Buku Mutasi Jaga periode 30 Juli 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
60. Buku Mutasi Jaga periode 28 Oktober 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
61. Buku Mutasi Jaga periode 1 Februari 2016 sampai dengan 8 Mei 2016;
62. Buku Mutasi Jaga periode 9 Mei 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016;
63. Buku Mutasi Jaga periode 23 Agustus 2016 sampai dengan 25 November 2016;
64. Buku Mutasi Jaga periode 27 November 2016 sampai dengan 1 Maret 2017;
65. Buku Mutasi Jaga periode 4 Maret 2017 sampai dengan 3 Juni 2017;
66. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juni 2017 sampai dengan 7 Juli 2017;
67. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juli 2017 sampai dengan 16 September 2017;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Detail Transaksi Harga Pokok Pemerintah (HPP) Perum Bulog Subdivre Semarang Unaudit periode 19 Juli 2017;

69. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan over staple asli;

70. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan move out asli;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah;

8. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan ancaman pidana dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu (1) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp739.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama dua (2) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah;
9. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG., tanggal 25 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar lamanya masa Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg., jo. Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG., jo. Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 26 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum, yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang hanya dapat dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan;
2. Bahwa pendapat ini tidak dapat dibenarkan oleh karena suatu tindak pidana semestinya mengandung unsur melawan hukum dan oleh karena itu unsur melawan hukum dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa kerugian Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen), suatu jumlah yang signifikan untuk memperkaya orang lain;
4. Bahwa selain itu memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat (melakukan tindak pidana korupsi secara

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



bersama-sama). Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;

5. Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG., tanggal 25 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2018 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., (Ketua Majelis) dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan memutuskan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan sepanjang mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti* dianggap ringan, terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* tidak tepat dan tidak adil dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena tidak mempertimbangkan secara objektif, komprehensif, jujur keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa beras yang disalahgunakan Terdakwa yang dikeluarkan dari gudang tanpa DO (*delivery order*) dan pencatatan pembukuan sebanyak 697.653 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga) kg adalah beras yang diperuntukkan bagi orang miskin yang sangat membutuhkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Juru Timbang di GBB Randugarut dengan menyalahgunaan tugas, kewajiban dan kewenangan yang ada padanya mengakibatkan Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen);
- Bahwa dari besarnya kerugian keuangan Tegara tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp739.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada saudara Hosdianto dan kawan-kawan selaku Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima miliar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah koma empat puluh sen) karena uang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana tersebut adalah sebesar Rp739.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* tidak tepat memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT.SMG., tanggal 25 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Huda bin Sholeh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp739.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 70, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2140 K/Pid.Sus/2018